



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 436/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sagita panggilan Tata binti Wagino;
Tempat lahir : Sungai Lambai;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Rambutan, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Sagita Panggilan Tata Binti Wagino ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa Sagita Panggilan Tata Binti Wagino ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023.
6. Penahan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Syarif, S.H.,M.H., Hj. Erma, S.H.,M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., dan Muhammad Alvi Syukri, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Zahlul St. Kebesaran RT. 02 RW. 1 Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah Register 189/SK/Pid/IX/2023/PN Kbr., tanggal 04 September 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 November 2023 Nomor 436/PID.SUS/2023/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 436/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-23/PDG.ARO/Eoh/08/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **SAGITA Panggilan TATA Binti WAGINO** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Penginapan Puja Kesuma di Jorong Gunung Pasir Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di pemandian kolam Pamsimas Nagari Bangun Rejo Kabupaten Solok Selatan Terdakwa bersama dengan saksi korban Nindi Dwinopi Yanti Panggilan Nindi, saksi Amisha Trisna Yanti, Panggilan Nada dan Panggilan Sodik bermain di kolam tersebut, kemudian Sdr Dori mengirim pesan kepada Terdakwa “DEK ADA INFO? TOLONG CARIKAN ABANG CEWEK ”, kemudian Terdakwa membalas chat Sdr DORI dan mengatakan “ADA”, lalu Terdakwa berencana menawarkan Saksi Pgl NINDI ke pada sdr DORI tanpa sepengetahuan Saksi Pgl Nindi. Kemudian Terdakwa menchat sdr DORI lagi

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ADA CEWEK BANG" kemudian sdr DORI membalas chat Terdakwa "BERAPA MAINNYA?" dan Terdakwa balas "TERSERAH ABANG", kemudian sdr DORI membalas "SEBUTIN AJA LAH NGGAK APA – APA". Kemudian Terdakwa membalas lagi "300 AJA BANG", kemudian sdr DORI membalas lagi "GIMANA SISTIMNYA?" selanjutnya Terdakwa membalas "PAKAI DP", kemudian Sdr DORI membalas "JEMPUT AJA DP NYA KE SIMPANG ASRAMA POLISI DI PADANG ALAI", Kemudian Terdakwa mengajak sdr SODIK menemani Terdakwa menjemput DP ke tempat sdr DORI dan menerima uang DP dari DORI sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan saksi Pgl NINDI serta saksi Pgl AMISHA pulang kerumah Terdakwa untuk mandi dan makan malam.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Pgl NINDI dan saksi Pgl AMISHA untuk ikut ke hotel Pesona bertemu dengan seorang teman yang mau ngajak minum minum dan akan buka kamar di hotel pesona tersebut, setelah sampai di Hotel Pesona tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr DORI bersama dengan temanya yang bernama saksi DANI MASTIO, kemudian Terdakwa mengajak saksi Pgl NINDI untuk ikut masuk kedalam hotel pesona bersama Sdr DORI, sampai didalam hotel Sdr DORI bertanya kepada resepsionis hotel menanyakan kamar, kemudian resepsionis hotel mengatakan kalau semua kamar sudah penuh, setelah itu Terdakwa dan Sdr DORI keluar dari hotel dan pergi meninggalkan hotel pesona tersebut, sebelum meninggalkan hotel Terdakwa meminta uang tambahan kepada sdr DORI untuk membeli minyak motor dan beli minuman jus, lalu sdr DORI memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Pgl NINDI masuk kedalam mobil dan kemudian saksi Pgl DANI juga ikut masuk kedalam mobil, lalu Terdakwa dan saksi pgl AMISHA naik motor mengikuti mobil tersebut yang membawa saksi Pgl NINDI, selanjutnya ketika diperjalanan sampai di simpang Tambang, sdr DORI membuka kaca mobilnya dan berkata kepada Terdakwa "AWAK PAI KA PUJA KESUMA DI ATEH CAMINTORAN (KITA PERGI KE PUJA KESUMA DIATAS JALAN CAMINTORAN), lalu Terdakwa dan saksi pgl AMISHA melanjutkan mengikuti mobil yang dibawa oleh sdr DORI tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di penginapan Puja Kesuma di Jorong Gunung Pasir Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan kamar penginapan sudah di pesan dan di buka oleh Sdr DORI dan saksi pgl NINDI masih duduk di teras kamar penginapan lalu Terdakwa mengajak saksi pgl NINDI untuk masuk kedalam kamar penginapan tersebut, setelah Terdakwa membawa masuk saksi pgl NINDI ke dalam kamar

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian sdr DORI mengajak Terdakwa keluar dan didepan teras penginapan tersebut sdr DORI menyerahkan uang tambahan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan masuk lagi kedalam kamar. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi pgl NINDI untuk tetap di kamar bersama DORI, karena Terdakwa mau beli pergi minuman bersama dengan saksi pgl AMISHA dan saksi pgl DANI namun saksi pgl NINDI menolak untuk tinggal karena dia takut dan tidak mau ditinggal, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi pgl NINDI untuk menunggu saja bersama Sdr DORI, kemudian saksi pgl DANI mengambil kunci kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan mengunci pintu tersebut dari luar
- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi pgl DANI dan saksi pgl AMISHA mau berangkat meninggalkan penginapan, datang Tim dari Polres Solok Selatan kemudian salah satu dari Polisi tersebut menggedor pintu kamar dan saksi pgl DANI menyerahkan kunci penginapan ke salah satu Tim polres solok selatan dan setelah pintu dibuka, saksi pgl NINDI dan sdr DORI disuruh keluar dari kamar dan kemudian Terdakwa bersama saksi lainnya dibawa ke Polres Solok Selatan.
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali menjual dan menawarkan perempuan lain kepada laki – laki sewaktu di Pasaman dan sewaktu Terdakwa tinggal di Padang dan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual wanita tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menjual saksi NINDI DWINOPI YANTI panggilan NINDI kepada sdr DORI dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **SAGITA Panggilan TATA Binti WAGINO** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Penginapan Puja Kesuma di Jorong Gunung Pasir Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan Sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai**

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau kebiasaan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di pemandian kolam Pamsimas Nagari Bangun Rejo Kabupaten Solok Selatan Terdakwa bersama dengan saksi korban Nindi Dwinopi Yanti Panggilan Nindi, saksi Amisha Trisna Yanti, Panggilan Nada dan Panggilan Sodik bermain di kolam tersebut, kemudian Sdr Dori mengirim pesan kepada Terdakwa "DEK ADA INFO? TOLONG CARIKAN ABANG CEWEK ", kemudian Terdakwa membalas chat Sdr DORI dan mengatakan "ADA", lalu Terdakwa berencana menawarkan Saksi Pgl NINDI ke pada sdr DORI tanpa sepengetahuan Saksi Pgl Nindi. Kemudian Terdakwa menchat sdr DORI lagi "ADA CEWEK BANG" kemudian sdr DORI membalas chat Terdakwa "BERAPA MAINNYA?" dan Terdakwa balas "TERSERAH ABANG", kemudian sdr DORI membalas "SEBUTIN AJA LAH NGGAK APA – APA". Kemudian Terdakwa membalas lagi "300 AJA BANG", kemudian sdr DORI membalas lagi "GIMANA SISTIMNYA?" selanjutnya Terdakwa membalas "PAKAI DP", kemudian Sdr DORI membalas "JEMPUT AJA DP NYA KE SIMPANG ASRAMA POLISI DI PADANG ALAI", Kemudian Terdakwa mengajak sdr SODIK menemani Terdakwa menjemput DP ke tempat sdr DORI dan menerima uang DP dari DORI sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan saksi Pgl NINDI serta saksi Pgl AMISHA pulang kerumah Terdakwa untuk mandi dan makan malam.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Pgl NINDI dan saksi Pgl AMISHA untuk ikut ke hotel Pesona bertemu dengan seorang teman yang mau ngajak minum minum dan akan buka kamar di hotel pesona tersebut, setelah sampai di Hotel Pesona tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr DORI bersama dengan temanya yang bernama saksi DANI MASTIO, kemudian Terdakwa mengajak saksi Pgl NINDI untuk ikut masuk kedalam hotel pesona bersama Sdr DORI, sampai didalam hotel Sdr DORI bertanya kepada resepsionis hotel menanyakan kamar, kemudian resepsionis hotel mengatakan kalau semua kamar sudah penuh, setelah itu Terdakwa dan Sdr DORI keluar dari hotel dan pergi meninggalkan hotel pesona tersebut, sebelum meninggalkan hotel Terdakwa meminta uang tambahan kepada sdr DORI untuk membeli minyak motor dan beli minuman jus, lalu sdr DORI memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Pgl NINDI masuk kedalam mobil dan kemudian saksi Pgl DANI juga ikut masuk kedalam mobil, lalu Terdakwa dan saksi pgl AMISHA naik motor mengikuti mobil tersebut yang membawa saksi Pgl NINDI, selanjutnya ketika diperjalanan sampai di

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang Tambang, sdr DORI membuka kaca mobilnya dan berkata kepada Terdakwa "AWAK PAI KA PUJA KESUMA DI ATEH CAMINTORAN (KITA PERGI KE PUJA KESUMA DIATAS JALAN CAMINTORAN), lalu Terdakwa dan saksi pgl AMISHA melanjutkan mengikuti mobil yang dibawa oleh sdr DORI tersebut

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di penginapan Puja Kesuma di Jorong Gunung Pasir Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan kamar penginapan sudah di pesan dan di buka oleh Sdr DORI dan saksi pgl NINDI masih duduk di teras kamar penginapan lalu Terdakwa mengajak saksi pgl NINDI untuk masuk kedalam kamar penginapan tersebut, setelah Terdakwa membawa masuk saksi pgl NINDI ke dalam kamar kemudian sdr DORI mengajak Terdakwa keluar dan didepan teras penginapan tersebut sdr DORI menyerahkan uang tambahan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut dan masuk lagi kedalam kamar. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi pgl NINDI untuk tetap di kamar bersama DORI, karena Terdakwa mau beli pergi minuman bersama dengan saksi pgl AMISHA dan saksi pgl DANI namun saksi pgl NINDI menolak untuk tinggal karena dia takut dan tidak mau ditinggal, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi pgl NINDI untuk menunggu saja bersama Sdr DORI, kemudian saksi pgl DANI mengambil kunci kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan mengunci pintu tersebut dari luar
- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi pgl DANI dan saksi pgl AMISHA mau berangkat meninggalkan penginapan, datang Tim dari Polres Solok Selatan kemudian salah satu dari Polisi tersebut menggedor pintu kamar dan saksi pgl DANI menyerahkan kunci penginapan ke salah satu Tim polres solok selatan dan setelah pintu dibuka, saksi pgl NINDI dan sdr DORI disuruh keluar dari kamar dan kemudian Terdakwa bersama saksi lainnya dibawa ke Polres Solok Selatan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali menjual dan menawarkan perempuan lain kepada laki – laki sewaktu di Pasaman dan sewaktu Terdakwa tinggal di Padang dan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual wanita tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual saksi NINDI DWINOPI YANTI panggilan NINDI kepada sdr DORI dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 296 KUHPidana.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-23/PDG.ARO/08/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAGITA Panggilan TATA Binti WAGINO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti :

- 2 (dua helai) uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit HP merek samsung galaxy tipe A13 warna cream casing plastik bening motif ice cream warna merah jambu

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 6 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sagita panggilan Tata binti Wagino** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai kebiasaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merek samsung galaxy tipe A13 warna *cream casing* plastik bening motif *ice cream* warna merah jambu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2023/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 13 November 2023, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 117/Pid.Sus/ 2023/PN Kbr., tanggal 6 November 2023;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 20 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 13 November 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai terhitung hari berikutnya setelah *Relaas* pemberitahuan ini ditanda tangani;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan membaca berkas perkara yang diajukan kepada Pengadilan banding, dimana Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan juga dengan sendirinya Terdakwapun tidak mengajukan Kontra memori banding dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Salinan resmi putusan Hakim Tingkat pertama, dan segala sesuatu yang terdapat dalam berkas perkara, baik keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap dalam fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, dan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan meneliti fakta-fakta hukum dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang putus oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali terhadap dakwaan yang didakwaan kepada terdakwa, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa adapun Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang;
3. Dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan Cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang,memperkerjakan, untuk menggunakan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

Ad. 1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur ini adalah tertuju kepada setiap manusia yang melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini yaitu terdakwa, dimana setelah ditanyakan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa yang dimaksudkan kedalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa, oleh karenanya unsur ini telah dapat dibuktikan, namun apakah perbuatan terdakwa telah terbukti perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad.2 Menggunakan atau memanfaatkan korban :

Menimbang, bahwa dengan membaca fakta-fakta hukum dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, dimana terdakwa menjual saksi Nindi Dwinopi Yanti kepada Dori dengan tujuan untuk melakukan hubungan persetujuan, namun hal tersebut tidak terjadi karena Nindi Dwinopi Yanti memberontak;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diserahkan Terdakwa saksi Nindi Dwinopi Yanti kepada Dori untuk melakukan hubungan persetubuhan, maka unsur menggunakan atau memanfaatkan korban telah dapat dibuktikan;

Ad.3 Dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan Cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan, untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dapat lah dipertimbangan, bahwa terdakwa menjual saksi Nindi Dwinopi Yanti kepada Dori pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 bertempat di Penginapan Puja Kesuma, Jorong Gunung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir ,Kabupaten Solok adalah untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan Cabul antara saksi Nindi Dwinopi Yanti dengan Dori, dimana menurut keterangan saksi korban dia tidak tahu maksud terdakwa bahwa ianya akan digunakan oleh Dori untuk melakukan persetubuhan, sehingga dia memberontak dan persetubuhan tersebut tidak terjadi. Sedangkan terdakwa telah mendapatkan uang dari Dori sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan tingkat pertama, perbuatan ini bukan sekali ini saja dilakukan oleh terdakwa, karena telah berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, telah dapat dibuktikan, oleh karena telah terbukti semua unsur, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, sedangkan menurut Hakim Tingkat Pertama yang terbukti adalah dakwaan kedua, maka putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan maka terhadap lamanya masa penangkapan dan atau tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa berada dalam tahanan dan ada alasan untuk menahan terdakwa, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan undang-undang kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kbr, tanggal 6 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SAGITA Panggilan TATA Binti WAGINO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 **(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 2 (dua helai) uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP merek samsung galaxy tipe A13 warna cream casing plastik bening motif ice cream warna merah jambu
- Dirampas untuk negara.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh kami H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmuddin, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, dan Masrimal, S.H. dan Asmar,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dasri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

I. Masrimal, S.H.

.

II. Asmar, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

H. Asmuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dasri, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 436PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)